



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur
Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Syamsidar
Tempat/Tanggal Lahir : Pesik/3 Mei 1976
Alamat : Dusun I Jl. Lamudo, Desa Tada, Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 2 Nama : Jaelan A.M. Madilau
Tempat/Tanggal Lahir : Tada/10 Januari 1966
Alamat : Dusun I Jl. Lamudo, Desa Tada, Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Bahwa kedua belah pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 5 Oktober 2022 tersebut, dengan jalan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:
Bahwa pada hari ini, Kamis, 27 Oktober 2022, bertempat di rumah tergugat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR dalam hal ini melalui Bachruddin Ro-E, ST selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR, yang berkedudukan di kel. Masigi, kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. SYAMSIDAR yang beralamat di Dusun I Jl. Lamudo, Desa/Kelurahan Tada, kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
3. JAE LAN A.M. MADILAUN yang beralamat di Dusun I Jl. Lamudo, Desa/Kelurahan Tada, kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong secara bersama-sama disebut **PIHAK II**

Dan dengan ini kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK II mengakui telah menerima pinjaman dari PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang harus di kembalikan pada tanggal 15 setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 140/PKU/BL/IV/2019 tanggal 15 April 2019

PASAL 2

PIHAK II mengakui adanya tunggakan hutang pembayaran sejumlah:

- a. Pokok : Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- b. Bunga: Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah)
- c. Denda: Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sehingga total tunggakan adalah Rp23.426.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

PASAL 3

PIHAK I bersedia menghapuskan tunggakan hutang bunga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan tunggakan hutang denda sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total kewajiban PIHAK II hanya membayar tunggakan hutang pokok sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

PASAL 4

PIHAK II telah membayar tunggakan hutang pokok sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada PIHAK I dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2022 dan pembayaran kedua sebesar Rp9.000.000,00 pada tanggal 24 Oktober 2022

PASAL 5

Kewajiban PIHAK II melakukan pelunasan tunggakan hutang pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PIHAK I selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2022

PASAL 6

Apabila Pihak PIHAK II melakukan pembayaran tunggakan hutang pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum atau saat tanggal 6 Desember 2022, maka PIHAK I berkewajiban mengembalikan jaminan sebidang tanah pertanian berupa SHM No 72 yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit No: 140/PKU/BL/IV/2019 tanggal 15 April 2019 kepada PIHAK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 7

Apabila PIHAK II tidak melakukan pembayaran sisa hutang pokok sejumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka PIHAK I akan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No: 140/PKU/BL/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dengan memperhitungkan kembali sisa hutang pokok, tunggakan bunga, tunggakan denda dan seluruh biaya yang timbul

PASAL 8

Bahwa Pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PIHAK I sebagaimana yang dimaksud pasal 7 dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 9

PIHAK I wajib membayar biaya perkara selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2022 bersamaan dengan pembayaran tunggakan hutang pokok

PASAL 10

PIHAK I dan PIHAK II sepakat dengan Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka perkara di Pengadilan Negeri Parigi dengan No. 28/Pdt.G.S/2022/PN Prg selesai dengan damai dan sepakat dengan Surat Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 11

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini di dasari pada kesepakatan bersama antara PIHAK I dengan PIHAK II dan memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor No.28/Pdt.G.S/2022/PN Prg untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.



PASAL 12

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke pengadilan Negeri Parigi hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung oleh PIHAK II.

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan dengan setuju seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut:

Demikian perjanjian kesepakatan ini dibuat dengan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun demi memenuhi kewajiban pembayaran PIHAK II kepada PIHAK I.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak masing-masing yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur selaku Penggugat, Syamsidar selaku Tergugat I dan Jaelan A.M. Madilaun Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.295.000,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darman, S.H., M.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp1.100.000,00;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp25.000,00;
enjilidan Berkas Perkara.....	:	
6.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara.....	:	
7.....K	:	Rp20.000,00;
onsumsi Persidangan.....	:	
8.....P	:	Rp10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara..	:	
9.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp1.295.000,00;
(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu)		